



**BUPATI SLEMAN**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PELINDUNGAN SATWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan wajib di bidang lingkungan hidup, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya perlindungan satwa secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa satwa yang berkembang di Kabupaten Sleman merupakan bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya sehingga jenis, habitat, ekosistem, dan populasinya perlu dilindungi dan dijaga kelestariannya;
- c. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta Lembaga Pemerintah dan masyarakat dalam program perlindungan satwa di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Satwa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN SATWA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pelindungan Satwa adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi Satwa di Daerah.
2. Berburu adalah menangkap dan/atau membunuh Satwa yang berada di Daerah dan/atau di luar kawasan hutan, termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarangnya.
3. Perburuan adalah segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kegiatan Berburu.



4. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.
5. Satwa Endemik adalah spesies hewan alami yang mendiami suatu wilayah atau daerah tertentu yang menjadikan wilayah tersebut mempunyai ciri khas karena tidak ditemukan didaerah lain.
6. Satwa dilindungi adalah Satwa yang berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk jenis Satwa yang dilindungi.
7. Satwa tidak dilindungi adalah Satwa yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak termasuk jenis Satwa yang dilindungi.
8. Pemburu adalah orang peseorangan, kelompok orang, badan usaha, dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan Berburu.
9. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
10. Kawasan Perburuan adalah kawasan Daerah di luar Kawasan Hutan yang ditetapkan sebagai tempat dapat diselenggarakannya Perburuan secara teratur.
11. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan dan/atau pengumpulan data Satwa.
12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dengan tujuan untuk mencari, mengumpulkan bukti untuk membuat terang indikasi terjadinya suatu tindak pidana dan menentukan tersangkanya.
13. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
15. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
16. Daerah adalah Kabupaten Sleman.



17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Bupati adalah Bupati Sleman.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
20. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

## Pasal 2

Pelindungan Satwa diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. partisipatif; dan
- f. kearifan lokal.

## Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelindungan Satwa di Daerah yang berkelanjutan;
- b. memperkuat koordinasi Pemerintah Daerah dengan lembaga terkait dalam upaya pembinaan dan pemantauan pelindungan Satwa; dan
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian Satwa dan ekosistemnya.

## Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. mencegah bahaya kepunahan dan/atau penurunan populasi Satwa;
- b. mengendalikan pemakaian bahan dan/atau alat berbahaya dalam kegiatan perburuan Satwa yang dapat membahayakan jenis, populasi dan habitat Satwa beserta ekosistemnya; dan
- c. memelihara kelestarian Satwa serta keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan.



## Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pelindungan Satwa dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. penghargaan;
- e. pendanaan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pemantauan dan evaluasi.

## BAB II PERENCANAAN

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan kegiatan dalam rangka pelindungan Satwa di Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. inventarisasi Satwa;
  - b. penetapan Satwa lokal; dan
  - c. peninjauan Satwa lokal.

### Bagian Kedua Inventarisasi Satwa

## Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Inventarisasi jenis Satwa yang belum pernah diketahui data awal keadaan dan laju pertumbuhan populasi.
- (2) Inventarisasi jenis Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
  - a. jenis Satwa;
  - b. jumlah Satwa;



- c. perbandingan jenis kelamin Satwa;
  - d. musim kawin Satwa;
  - e. musim beranak atau bertelur Satwa;
  - f. umur Satwa;
  - g. produktifitas reproduksi Satwa; dan
  - h. penyebaran Satwa.
- (3) Kegiatan inventarisasi jenis Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pengelolaan lingkungan hidup bekerjasama dengan:
- a. Lembaga Pemerintah yang melaksanakan urusan konservasi sumber daya alam;
  - b. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - c. akademisi; dan/atau
  - d. kelompok masyarakat pemerhati lingkungan hidup.

#### Pasal 8

Kegiatan inventarisasi Satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun.

#### Bagian Ketiga Penetapan Satwa Lokal

#### Pasal 9

- (1) Dari hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Bupati dapat menetapkan Satwa lokal dengan kriteria:
- a. jenis Satwa memiliki karakteristik tertentu dan hanya hidup di wilayah Daerah;
  - b. tidak termasuk jenis Satwa dilindungi oleh Pemerintah; dan
  - c. tidak termasuk dalam daftar CITES.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan penetapan jenis Satwa lokal diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Peninjauan Satwa Lokal



## Pasal 10

- (1) Bupati melakukan peninjauan terhadap populasi Satwa dan/atau Satwa endemik untuk mengetahui tingkat populasi dan pertumbuhan di Daerah.
- (2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah yang melaksanakan urusan bidang konservasi sumber daya alam dan/atau kelompok masyarakat pemerhati lingkungan hidup.
- (3) Peninjauan Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan beriringan dengan kegiatan inventarisasi Satwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.

## Pasal 11

- (1) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan oleh Bupati dalam mengatur kebijakan perlindungan Satwa di Daerah.
- (2) Dalam hal hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan bahwa populasi Satwa endemik telah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu, Bupati dapat menetapkan Satwa Endemik yang bersangkutan tidak lagi termasuk kategori jenis Satwa dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan Satwa diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB III

### PEMANFAATAN SATWA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Satwa dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pengkajian, penelitian dan pengembangan;
  - b. penangkaran;
  - c. perburuan;



- d. perdagangan;
  - e. peragaan;
  - f. pertukaran; dan
  - g. pemeliharaan untuk kesenangan.
- (2) Kegiatan pemanfaatan Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

Pemerintah Daerah berkewajiban membantu Lembaga Pemerintah yang melaksanakan urusan bidang konservasi sumber daya alam dalam pembinaan dan pemantauan kegiatan pemanfaatan Satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

### Bagian Kedua

#### Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan

### Pasal 14

- (1) Pengkajian, penelitian dan pengembangan dapat dilakukan terhadap Satwa liar yang dilindungi atau yang tidak dilindungi.
- (2) Penggunaan Satwa liar yang dilindungi untuk kepentingan pengkajian, penelitian dan pengembangan harus dengan izin Menteri.
- (3) Pengambilan tumbuhan liar dan penangkapan Satwa liar dari habitat alam untuk keperluan pengkajian, penelitian dan pengembangan diatur lebih lanjut oleh Menteri

### Bagian Ketiga

#### Penangkaran

### Pasal 15

- (1) Penangkaran untuk tujuan pemanfaatan jenis Satwa liar dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengembangbiakan Satwa secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol; dan
  - b. penetasan telur dan atau pembesaran anakan yang diambil dari alam.





- (2) Penangkaran dapat dilakukan terhadap jenis Satwa liar yang dilindungi atau yang tidak dilindungi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penangkaran dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

##### Perburuan

##### Pasal 16

- (1) Perburuan jenis Satwa liar dilakukan untuk keperluan olah raga buru (*sport hunting*), perolehan trofi (*hunting trophy*), dan perburuan tradisional oleh masyarakat setempat.
- (2) Kegiatan perburuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

##### Perdagangan

##### Pasal 17

- (1) Satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis Satwa liar yang tidak dilindungi.
- (2) Satwa liar untuk keperluan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
  - a. hasil penangkaran;
  - b. pengambilan atau penangkapan dari alam.

##### Pasal 18

- (1) Perdagangan Satwa liar hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri.



- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perdagangan dalam skala terbatas dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar Areal Buru dan di sekitar Taman Buru sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perburuan Satwa buru.

#### Pasal 19

- (1) Badan usaha yang melakukan perdagangan Satwa liar wajib:
- a. memiliki tempat dan fasilitas penampungan Satwa liar yang memenuhi syarat-syarat teknis;
  - b. menyusun rencana kerja tahunan usaha perdagangan Satwa liar; dan
  - c. menyampaikan laporan tiap-tiap pelaksanaan perdagangan Satwa liar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perdagangan Satwa liar berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

##### Peragaan

#### Pasal 20

- (1) Peragaan Satwa liar dapat berupa koleksi hidup atau koleksi mati termasuk bagian-bagiannya serta hasil dari padanya.
- (2) Peragaan Satwa liar dapat dilakukan oleh lembaga konservasi dan lembaga-lembaga pendidikan formal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut peragaan Satwa liar berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh

##### Pertukaran

#### Pasal 21

- (1) Pertukaran Satwa liar dilakukan dengan tujuan untuk:
- a. mempertahankan atau meningkatkan populasi;



- b. memperkaya keanekaragaman jenis; penelitian dan ilmu pengetahuan; dan/atau
  - c. penyelamatan jenis yang bersangkutan.
- (2) Pertukaran Satwa liar yang dilindungi hanya dapat dilakukan terhadap jenis Satwa liar yang sudah dipelihara oleh Lembaga Konservasi.
  - (3) Pertukaran jenis tumbuhan dan Satwa liar yang dilindungi hanya dapat dilakukan oleh dan antar Lembaga Konservasi dan pemerintah.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertukaran Satwa liar untuk kesenangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Pemeliharaan untuk Kesenangan

Pasal 22

- (1) Setiap orang dapat memelihara Satwa liar untuk tujuan kesenangan.
- (2) Satwa liar untuk keperluan pemeliharaan untuk kesenangan hanya dapat dilakukan terhadap jenis yang tidak dilindungi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Satwa liar untuk kesenangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KEGIATAN BERBURU

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pemantauan kegiatan perburuan Satwa di Daerah.



- (2) Kegiatan berburu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendataan kegiatan perburuan oleh masyarakat;
  - b. pembinaan kegiatan perburuan oleh masyarakat; dan
  - c. pemantauan kegiatan berburu oleh masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Lembaga Pemerintah yang melaksanakan urusan bidang konservasi sumber daya alam.

## Bagian Kedua

### Satwa Buru

#### Pasal 24

- (1) Satwa buru pada dasarnya adalah Satwa yang tidak dilindungi.
- (2) Dalam hal tertentu, jenis Satwa dilindungi dapat ditetapkan sebagai Satwa buru.
- (3) Jenis Satwa dilindungi yang ditetapkan sebagai Satwa buru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka:
  - a. pengendalian hama;
  - b. pembinaan populasi;
  - c. pembinaan habitat;
  - d. penelitian dan pengembangan;
  - e. rekayasa genetik;
  - f. memperoleh bibit penangkaran; dan
  - g. pemanfaatan hasil penangkaran.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menentukan Satwa buru di daerah berdasarkan ketentuan perundang-perundangan.



## Pasal 25

Satwa buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) digolongkan menjadi:

- a. burung;
- b. Satwa kecil; dan
- c. Satwa besar.

## Pasal 26

Jenis Satwa liar yang dapat ditetapkan sebagai Satwa buru berdasarkan penggolongan Satwa buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Penetapan dan Pengelolaan Tempat Berburu

## Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Tempat Berburu di Daerah.
- (2) Usulan tempat berburu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Lembaga Pemerintah yang melaksanakan urusan bidang konservasi sumber daya alam.
- (3) Tempat Berburu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. taman buru;
  - b. areal buru; atau
  - c. kebun buru.
- (4) Tempat berburu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan setelah mendapatkan izin Menteri.

## BAB V

### KEGIATAN PENANGKARAN

## Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pemantauan kegiatan penangkaran di Daerah.



- (2) Kegiatan penangkaran Satwa wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendataan kegiatan penangkaran Satwa oleh masyarakat;
  - b. pembinaan kegiatan penangkaran; dan
  - c. pengawasan kegiatan penangkaran oleh masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Lembaga Pemerintah yang melaksanakan urusan bidang konservasi sumber daya alam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penangkaran diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 29

- (1) Pengendalian perlindungan Satwa dilaksanakan dalam rangka pelestarian sumber daya alam hewani.
- (2) Pengendalian Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pembinaan; dan
  - b. pengawasan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Satwa, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Lembaga Pemerintah yang melaksanakan urusan bidang konservasi sumber daya alam dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.



## Bagian Kedua

### Pembinaan

#### Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka pengendalian Satwa.
- (2) Pembinaan dalam rangka pengendalian Satwa dilakukan melalui:
  - a. pemberdayaan masyarakat;
  - b. pendayagunaan pemangku kepentingan; dan
  - c. pendanaan program.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. advokasi dan sosialisasi;
  - b. edukasi dan penyebarluasan informasi atas jenis Satwa dilindungi dan tidak dilindungi melalui media cetak/ elektronik;
  - c. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
  - d. pemberian penghargaan.
- (4) Pendayagunaan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. pendidikan dan pelatihan teknis; dan/atau
  - b. pemberian penghargaan.
- (5) Pendanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui pengalokasian anggaran belanja dan pendapatan Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat untuk mendukung program atau kegiatan perlindungan Satwa.

## Bagian Ketiga

### Pengawasan



## Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pengawasan untuk mengendalikan kegiatan pengendalian Satwa agar dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Instansi Vertikal.
- (3) Pengawasan dalam rangka pengendalian Satwa antara lain dilakukan melalui:
  - a. pemantauan kegiatan masyarakat yang terkait dengan pengendalian Satwa;
  - b. pemeriksaan perizinan terkait;
  - c. pelarangan pelepasliaran Satwa invasif; dan
  - d. kegiatan pengawasan lain berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.

## BAB VII

### PERAN SERTA

#### Bagian Kesatu

#### Peran Serta Pemerintah Kalurahan

## Pasal 32

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat berperan aktif dalam kegiatan perlindungan Satwa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Peran serta Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. melakukan upaya sosialisasi dan edukasi perlindungan Satwa kepada masyarakat;
  - b. melakukan upaya pencegahan kegiatan yang bertentangan dengan upaya perlindungan Satwa; dan
  - c. menyusun dan mengembangkan kegiatan perlindungan Satwa lainnya di Kalurahan.





Bagian Kedua  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 33

- (1) Masyarakat berperan aktif baik secara perorangan maupun terorganisasi dalam kegiatan perlindungan Satwa.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan mengoordinasi peran serta masyarakat di Daerah.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. upaya pelestarian jenis Satwa di Daerah;
  - b. pemberian informasi dan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai keberadaan Satwa di Daerah;
  - c. pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan upaya perlindungan Satwa; dan
  - d. pelaporan atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya Pelindungan Satwa.

BAB VIII  
PENGHARGAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan berupa uang penghargaan dan/atau bentuk lainnya kepada pihak yang telah berkontribusi dan berperan penting dalam upaya perlindungan Satwa di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Pemerintah Kalurahan;
  - b. badan usaha;
  - c. lembaga pendidikan atau akademisi; dan/atau
  - d. masyarakat atau kelompok masyarakat.



BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan kegiatan perlindungan Satwa dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas Lingkungan hidup melakukan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan perlindungan Satwa di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan unsur masyarakat lain.
- (3) Kepala Dinas Lingkungan hidup melakukan laporan pemantauan dan evaluasi kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 15 Desember 2021

BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 15 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd.

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA :(8, 44/2021)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
  
TENTANG  
  
PELINDUNGAN SATWA

I. UMUM

Kabupaten Sleman, dengan kondisi geografisnya memiliki kenakeragaman Satwa yang cukup banyak. Untuk melestarikan potensi sumber daya alam tersebut, diperlukan upaya yang terpadu dan berkesinambungan melalui program perlindungan Satwa di Daerah.

Bahwa kegiatan perlindungan Satwa oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari upaya konservasi sumber daya alam harus memperhatikan aspek kewenangan yang dimiliki, agar tidak terjadi pelaksanaan yang melampaui kewenangan dengan pemerintahan yang ada di atasnya. Upaya koordinasi dan harmonisasi kewenangan menjadi salah satu kunci keberhasilan program perlindungan Satwa.

Melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen untuk meningkatkan upaya perlindungan Satwa dengan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan berbagai unsur masyarakat.

Maraknya kegiatan masyarakat yang bersinggungan dengan Satwa dalam bentuk pemanfaatan, baik untuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan perlu dilakukan upaya pembinaan dan pemantauan secara terkoordinatif.

Peraturan Daerah ini bersifat penunjang sekaligus pelengkap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pemerintah Kabupaten Sleman menyadari bahwa urusan konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya saat ini sebagian besar diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Namun demikian, disadari pula bahwa semakin luasnya wilayah hidup Satwa beserta ekosistemnya serta kompleksnya tantangan dalam menyelenggarakan konservasi, sehingga memerlukan dukungan kebijakan dari Pemerintahan Daerah.



Di Kabupaten Sleman juga terdapat wilayah yang belum atau tidak ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai kawasan konservasi. Selain itu, ada Satwa yang berpotensi ditetapkan sebagai Satwa Lokal karena karakteristik tertentu, ada juga Satwa yang belum atau tidak dilindungi oleh Pemerintah Pusat dan tidak tercantum dalam daftar CITES, tetapi menurut kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dapat ditetapkan sebagai Satwa dilindungi.

Peraturan Daerah tentang Pelindungan Satwa ini tergolong sebagai Peraturan Daerah baru sebagai pelaksanaan otonomi daerah. Adapun ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, peran serta masyarakat, penghargaan, pendanaan, dan pemantauan dan evaluasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggungjawab daerah” adalah Pemerintah Daerah mengendalikan kegiatan Pelindungan Satwa yang menimbulkan rusaknya ekosistem yang mengancam kelestarian Satwa.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup melalui Pelindungan Satwa.

#### Huruf c

Yang dimaksud “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa Pelindungan Satwa harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan sosial, ekonomi, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem dan Satwa.



Huruf d

Yang dimaksud “asas keterpaduan” adalah bahwa dalam upaya Pelindungan Satwa dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan upaya Pelindungan Satwa, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam upaya Pelindungan Satwa harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat di Kabupaten Sleman.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.



Huruf d

Yang dimaksud dengan kelompok masyarakat pemerhati lingkungan hidup adalah perkumpulan beberapa orang yang mempunyai kepedulian terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.



- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 177

